



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1285/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PRASETYO Bin SUHARNO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batok III / 17, RT.002 RW.002, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Mantan Karyawan PT. IKASA Mojokerto);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 NOMOR 1285/PID/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2020 NOMOR: 1285/PID/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020, Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mjk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 9 Juli 2020 NO. REG. PERKARA: PDM - 20 /KT.MKT/Epp.2/07/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYO bin SUHARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau sebagaimana Laporan Polisi dilaporkan kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT IKASA (Indo Kharisma Agung Sentosa) Mojokerto Jl. Raya By Pass Kedungsari Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT IKASA Mojokerto sebagai sales marketing sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 dengan tugas menawarkan dan menjualkan barang-barang produksi dari PT IKASA Mojokerto kepada para konsumen / toko dan melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada konsumen / toko.
- Bahwa PT IKASA Mojokerto bergerak di bidang produksi dan penjualan antenna TV dan lampu berbagai merk dan type.
- Bahwa cara order barang di PT IKASA Mojokerto yaitu konsumen / toko memesan barang kepada sales, lalu sales order barang melalui Admind, lalu Admind mencetak invoice dan surat jalan, lalu invoice dan surat jalan dicek oleh accounting untuk di ACC dan dilanjutkan ACC direktur, lalu surat jalan ke bagian Gudang untuk disiapkan barangnya, lalu barang dan surat jalan dimuat oleh sopir menuju konsumen / toko, lalu sopir menurunkan barang di konsumen / toko dan meminta stempel / tanda tangan penerima barang, lalu surat jalan yang asli dikembalikan oleh sopir ke bagian admind untuk ditagihkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayarannya, kemudian sales menagih uang pembayaran sesuai dengan jatuh tempo kepada toko dan uangnya disetorkan ke kasir perusahaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di PT Indo Kharisma Agung Sentosa (IKASA) Jl. Raya Bypass Kedungsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, Terdakwa telah menggelapkan barang produksi PT IKASA Mojokerto berupa antenna berbagai merk dan type dengan cara membuat order fiktif berupa 1 (satu) lembar nota penjualan dan 1 (satu) lembar surat jalan dari PT IKASA Mojokerto kepada Toko YY tertanggal 8 Pebruari 2014 dengan jumlah barang 6 (enam) dus terdiri dari 5 (lima) dus antenna Spyro 5200 dan 1 (satu) dus antenna Spyro 77 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 9.945.750,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar nota penjualan dan 1 (satu) lembar surat jalan dari PT IKASA Mojokerto kepada Toko PELANGI

Halaman 3 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Pebruari 2014 dengan jumlah barang 6 (enam) dus terdiri dari 2 (dua) dus antena Spyro 5200, 3 (tiga) dus antena Spyro 3200, dan 1 (satu) dus antena Spyro 77 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 8.989.500,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana secara prosedural yang mengirimkan barang tersebut adalah Saksi TONI SUSANTO bersama Saksi MATASAN DHORA (kernet), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi PENI NURYANTI untuk menerima order barang tersebut dan menandatangani surat jalan pengiriman barang yang diserahkan oleh Saksi TONI SUSANTO, kemudian Terdakwa melalui Saksi PENI NURYANTI juga menyuruh Saksi BUDI MARIONO dan Saksi HORTIRIDON PRASETYO Als. DONI untuk mengangkut barang dari depan Toko YY Jl. Penanggungan No. 76 Kel. Wates Kota Surabaya ke gudang milik Terdakwa di Jl. Batok Raya Kel. Wates Kota Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menjual antena tersebut kepada toko-toko lainnya.

- Berdasarkan hasil audit PT IKASA Mojokerto tertanggal 8 Juli 2014 terhadap 38 (tiga puluh delapan) nota penjualan / surat jalan dari PT IKASA Mojokerto dengan nominal sebesar Rp. 235.684.065,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) adalah hasil penggelapan barang dan uang yang diakui oleh Terdakwa.
- Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penipuan dengan cara:
 - a. Membuat order fiktif artinya toko tidak order barang atau seolah-olah order barang kepada PT IKASA Mojokerto, namun Terdakwa sendiri yang order dan menggunakan nama toko pengorder dan setelah barang dikirim ke toko tersebut, Terdakwa lalu mengambil barang tersebut dan menjual ke toko lain dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
 - b. Penggelapan uang pembayaran penagihan barang artinya toko sudah membayar uang tagihan barang kepada Terdakwa selaku sales

Halaman 4 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing dan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke perusahaan, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan.

- Terdakwa melakukan penggelapan barang produksi PT IKASA Mojokerto tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur PT IKASA Mojokerto.
- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan sejak periode tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 3 April 2014 terdapat kerugian keuangan PT IKASA Mojokerto sebesar Rp. 235.684.065,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) atau kira-kira seharga pasar untuk antenna pada tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYO bin SUHARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau sebagaimana Laporan Polisi dilaporkan kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT IKASA (Indo Kharisma Agung Sentosa) Mojokerto Jl. Raya By Pass Kedungsari Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT IKASA Mojokerto sebagai sales marketing sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 dengan tugas menawarkan dan menjualkan barang-barang produksi dari PT IKASA Mojokerto kepada para konsumen / toko dan melakukan penagihan uang pembayaran barang kepada konsumen / toko.
- Bahwa PT IKASA Mojokerto bergerak di bidang produksi dan penjualan antenna TV dan lampu berbagai merk dan type.
- Bahwa cara order barang di PT IKASA Mojokerto yaitu konsumen / toko memesan barang kepada sales, lalu sales order barang melalui Admind, lalu Admind mencetak invoice dan surat jalan, lalu invoice dan surat jalan dicek oleh accounting untuk di ACC dan dilanjutkan ACC direktur, lalu surat jalan ke bagian Gudang untuk disiapkan barangnya, lalu barang dan surat jalan dimuat oleh sopir menuju konsumen / toko, lalu sopir menurunkan barang di konsumen / toko dan meminta stempel / tanda tangan penerima barang, lalu surat jalan yang asli dikembalikan oleh sopir ke bagian admind untuk ditagihkan sesuai tanggal jatuh tempo pembayarannya, kemudian sales menagih uang pembayaran sesuai dengan jatuh tempo kepada toko dan uangnya disetorkan ke kasir perusahaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di PT Indo Kharisma Agung Sentosa (IKASA) Jl. Raya Bypass Kedungsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, Terdakwa telah menggelapkan barang produksi PT IKASA Mojokerto berupa antenna berbagai merk dan type dengan cara membuat order fiktif berupa 1 (satu) lembar nota penjualan dan 1 (satu) lembar surat jalan dari PT IKASA Mojokerto kepada Toko YY tertanggal 8 Pebruari 2014 dengan jumlah barang 6 (enam) dus terdiri dari 5 (lima) dus antenna Spyro 5200 dan 1 (satu) dus antenna Spyro 77 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 9.945.750,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar nota penjualan dan 1 (satu) lembar surat jalan dari PT IKASA Mojokerto kepada Toko PELANGI

Halaman 6 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Pebruari 2014 dengan jumlah barang 6 (enam) dus terdiri dari 2 (dua) dus antena Spyro 5200, 3 (tiga) dus antena Spyro 3200, dan 1 (satu) dus antena Spyro 77 dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 8.989.500,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana secara prosedural yang mengirimkan barang tersebut adalah Saksi TONI SUSANTO bersama Saksi MATASAN DHORA (kernet), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi PENI NURYANTI untuk menerima order barang tersebut dan menandatangani surat jalan pengiriman barang yang diserahkan oleh Saksi TONI SUSANTO, kemudian Terdakwa melalui Saksi PENI NURYANTI juga menyuruh Saksi BUDI MARIONO dan Saksi HORTIRIDON PRASETYO Als. DONI untuk mengangkut barang dari depan Toko YY Jl. Penanggungan No. 76 Kel. Wates Kota Surabaya ke gudang milik Terdakwa di Jl. Batok Raya Kel. Wates Kota Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menjual antena tersebut kepada toko-toko lainnya.

- Berdasarkan hasil audit PT IKASA Mojokerto tertanggal 8 Juli 2014 terhadap 38 (tiga puluh delapan) nota penjualan / surat jalan dari PT IKASA Mojokerto dengan nominal sebesar Rp. 235.684.065,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) adalah hasil penggelapan barang dan uang yang diakui oleh Terdakwa.
- Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan atau penipuan dengan cara:
 - a. Membuat order fiktif artinya toko tidak order barang atau seolah-olah order barang kepada PT IKASA Mojokerto, namun Terdakwa sendiri yang order dan menggunakan nama toko pengorder dan setelah barang dikirim ke toko tersebut, Terdakwa lalu mengambil barang tersebut dan menjual ke toko lain dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
 - b. Penggelapan uang pembayaran penagihan barang artinya toko sudah membayar uang tagihan barang kepada Terdakwa selaku sales

Halaman 7 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing dan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke perusahaan, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan.

- Terdakwa melakukan penggelapan barang produksi PT IKASA Mojokerto tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur PT IKASA Mojokerto.
- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan sejak periode tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 3 April 2014 terdapat kerugian keuangan PT IKASA Mojokerto sebesar Rp. 235.684.065,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) atau kira-kira seharga pasar untuk antenna pada tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 9 September 2020 Nomor Register perkara: PDM-20/KT.MKT/Epp.2/07/2020, terdakwa, dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASETYO bin SUHARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencabarian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS PRASETYO bin SUHARNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) nota penjualan dari PT IKASA Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit internal tertanggal 25 Juni 2014;

Halaman 8 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil audit PT IKASA Mojokerto tanggal 8 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT IKASA Mojokerto;
- 1 (satu) lembar alur penjualan barang PT IKASA Mojokerto;
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. Agus Prasetyo pada bulan Maret 2014;

Dikembalikan kepada Saksi HETTY EKA MEGAWATI (selaku Direktur PT IKASA Mojokerto);

4. Membebaskan Terdakwa **AGUS PRASETYO bin SUHARNO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020 Nomor : 367/Pid.B/2020/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS PRASETYO Bin SUHARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) nota penjualan dari PT IKASA Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar surat tugas audit internal tertanggal 25 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT. IKASA Mojokerto tanggal 8 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi PT IKASA Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar alur penjualan barang PT IKASA Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. Agus Prasetyo pada bulan Maret 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **PT. IKASA (PT. Indo Kharisma Agung Santosa) Mojokerto** melalui Saksi **HETTY EKA MEGAWATI** selaku **Direktur PT. IKASA Mojokerto**;

Halaman 9 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta** Permintaan Banding Nomor 139/Akta.Pid/2020/PN.Mjk yang dibuat oleh Edy Rahmansyah,SH, Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 September 2020, Jaksa Penuntut Umum EMA DIAN PRIHANTONO, SH. Dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020, Nomor : 367/Pid.B/2020/PN Mjk;
2. **Relaas** Pemberitahuan Permohonan banding Nomor 139/Akta.Pid/ 2020/ PN.Mjk kepada Terdakwa Agus Prasetyo bin Suharno yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020, Nomor : 367/Pid.B/2020/PN Mjk;
3. **Akta** penerimaan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2020;
4. **Relaas** pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2020;
5. **Relaas** pemberitahuan mempelajari berkas banding (INZAGE) Nomor 139/Akta.Pid/2020/PN.Mjk yang dibuat oleh Mardiono, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum Ema Dian Prihantono SH. telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. **Relaas** pemberitahuan mempelajari berkas banding (INZAGE) Nomor 139/Akta.Pid/2020/PN.Mjk yang dibuat oleh Mardiono, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada Hari

Halaman 10 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 29 September 2020 kepada Terdakwa Agus Prasetyo bin Suharno telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 September 2020, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 28 September 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum memiliki pertimbangan dalam surat tuntutan jika hal-hal tersebut perlu dimasukkan menjadi hal-hal yang memberatkan, terlebih lagi telah terbukti dalam fakta dipersidangan jika Terdakwa sudah turut menyertakan saksi Peni Nuryanti untuk membantu atau memberikan sarana melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. IKASA MOJOKAERTO;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya telah mengabaikan hal-hal yang memberatkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, tanpa memberikan pertimbangan hukum mengapa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan lamanya pidana penjara dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020 Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mjk., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2020, Nomor: 367/Pid.B/2020/PN Mjk; dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 367/Pid.B/2020/PN Mjk., tanggal 23 september 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 PUTUSAN NOMOR 1285/PID/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa tetap dalam ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **H.Agus Sutarno, SH.MH dan Arthur Hangewa, SH.**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Budiono,SH**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 H.Agus Sutarno, S.H.,MH.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H

2. Arthur Hangewa. SH.

PANITERA PENGGANTI,

Budiono, SH.